

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengalaman pahit atas krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada masa lalu dan dampaknya yang masih terasa sampai saat ini, merupakan pelajaran yang sangat berharga yang menjelaskan pengelolaan ekonomi yang kurang transparan dan kurang menciptakan tumbuhnya partisipasi rakyat banyak, hanya akan melahirkan ketimpangan – ketimpangan dalam penguasaan aset nasional oleh sekelompok masyarakat atau grup-grup bisnis berskala besar. Koreksi semacam ini terbukti sangat rentan terhadap gangguan lingkungan dalam bentuk kerawanan sosial (Adisasono, 2000 : 23).

Salah satu dampak krisis ekonomi adalah timbulnya banyak pengangguran akibatnya korban PHK, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada akhirnya orang melakukan usaha-usaha mandiri walaupun berskala kecil dan menengah. Terlepas dari fatwa

MUI bahwa bunga bang itu haram, tanggal 17 Desember 2003, merupakan moment yang paling penting bagi program edukasi masyarakat untuk segera beraloih ke bank dan asuransi syariah.

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk "Baitul Maal Wat Tamwil" yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas di dalam Al-Qur'an. (M. Ilmi, 2002 : 1). Memang tidak dapat dipungkiri keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. posisi lembaga keuangan sangat strategi dalam menggerakkan perekonomian sehingga tidak ada suatu negara pun tanpa lembaga keuangan (Muhammad, 2000 : 121).

✓ Namun keberadaan lembaga keuangan yang ada belum mampu menjangkau oleh para UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Hal ini seperti dijelaskan oleh Muhammad Amin Aziz bahwa jumlah UKM yang lebih dari 32 juta akan membuat transaksi bank terlalu mahal melayani UKM (M. Amin Aziz, 2000 : 188). Hingga saat ini juga kasus melanda Indonesia belum juga ada tanda-tanda adanya pemulihan, oleh karena itu tantangan Indonesia di masa kini bukan hanya bagaimana mencapai

pertumbuhan secara bersama-sama dengan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah ternyata hanya sebagian yang bisa menikmati hasil-hasil pembangunan, ✓

Membina dan mempercepat perkembangannya masyarakat ekonomi menengah ke bawah bangsa Indonesia untuk menjembati kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena dampak pembangunan, sehingga terbentuk dasar yang kokoh bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun ke-2. Sasaran tersebut meliputi pengrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan, dan hortikultur, pedagang kecil, pengusaha transportasi, pengusaha lainnya (Karmen P. dan M.S. Antonio, 1992 : 85-86).

Tidak dapat disangkal bahwa UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia mempunyai peranan penting dan strategi dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Pada umumnya kendala yang dihadapi para UKM adalah kurangnya modal guna meningkatkan usahanya agar dapat lebih produktif dan maju. Secara keseluruhan dalam berbagai jenis

usaha khususnya UKM tidak berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan dalam penyediaan modalnya, para UKM berupaya dengan kemampuan modal sendiri melalui pinjaman dari pihak ketiga atau debitor serta pedagang uang keliling atau istilahnya rentenir hal ini disebabkan oleh sulitnya administrasi dan pengembalian modal yaitu dengan cara memungut bunga. Ini jelas tidak manusiawi dan bertentangan dengan syariat Islam karena bunga termasuk riba dan riba haram hukumnya (Yusuf Qhardawi, 2001 : 74). Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem pembiayaan yang mendukung UKM secara manusiawi dan Islami. di samping itu juga ancaman dan tantangan UKM di Kecamatan Ciledug dan pada umumnya di Indonesia sedang bergulir masalah, UKM belum siap berkompetisi dengan pengusaha asing, penguasaha lokal pun sudah sulit bahkan untuk mengembangkan usahanya tidak mengalami pertumbuhan dan lamban dalam pengembangan usahanya. Adapun kelemahan UKM di Kecamatan Ciledug dalam pengembangan usahanya diantaranya adalah permodalan, manajemen usaha, strategi dan pengembangan pemasaran.

Islam menawarkan sistem pembiayaan yang manusiawi, di mana nasabah atau para pelaku usaha tidak dibebani dengan bunga yang tetap dan mengikat serta adanya ikatan keagamaan yang kuat antara keduanya. Serta dapat dikembangkan melalui kebersamaan dalam menghadapi segala resiko usaha.

Adapun pembiayaan modal yang sesuai dengan syarat Islam dan lebih menonjolkan sisi manusiawi adalah ***pembiayaan mudharabah***,

✓ Pembiayaan mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul al mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan laba yang telah disepakai bersama secara *advance*, manakala rugi *shaibul al mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*). (Muhammad, 2001 : 13-14).

✓ Pembiayaan Mudharabah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha karena dilihat dari sistemnya. Pembiayaan berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah ini dikarenakan pembiayaan mudharabah tidak menggunakan bunga yang tetap dan mengikat tidak

seperti pembiayaan lainnya yang menggunakan bunga yang cukup tinggi walaupun usahanya mendapatkan keuntungan tapi karena beban bunga yang cukup tinggi maka tidak mampu meningkatkan usahanya tersebut. Dengan adanya pembiayaan mudharabah diharapkan berpengaruh pada usahanya tersebut dan dijalankan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan produktivitas usahanya tersebut. ✓

Berdasarkan survei yang penulis ketahui, bahwa BMT Khusnul Aulia Kecamatan Ciledug telah memberikan pembiayaan mudharabah dengan maksud agar para pelaku usaha kecil dan menengah yang menerima pembiayaan tersebut dapat meningkatkan produktivitasnya.

3. Namun berdasarkan data yang ada, pemberian pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah belum terlihat adanya peningkatan produktivitasnya. Hal ini menarik untuk diteliti, sejauh mana pengaruh pembiayaan mudharabah tersebut terhadap produktivitas usaha kecil dan Menengah di Kecamatan Ciledug.

B. Perumusan Masalah

1. Perumusan Masalah

Masalah ini masuk dalam kajian ekonomi Islam, spesifikasi lembaga keuangan syariah. Sedangkan jika dilihat dari jenis masalahnya, terdapat ketidakjelasan tentang pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah.

2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktek pembiayaan mudharabah di BMT Khusnul Aulia Kecamatan Ciledug?
2. Bagaimana tingkat produktivitas usaha kecil dan menengah di Kecamatan Ciledug?
3. Seberapa jauh pengaruh sistem pembiayaan mudharabah dalam menyalurkan dananya terhadap produktivitas usaha kecil dan menengah di Kecamatan Ciledug?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis data praktek pembiayaan mudharabah di BMT Khusnul Aulia Kecamatan Ciledug.
2. Untuk menganalisis data sejauhmana tingkat produktivitas usaha kecil dan menengah di Kecamatan Ciledug.
3. Untuk menganalisis data pengaruh sistem pembiayaan mudharabah terhadap produktivitas usaha kecil dan menengah di Kecamatan Ciledug.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna mengembangkan masalah ekonomi Islam terutama terdapat pada lembaga keuangan dengan pola bagi hasil sebagai alternatif dari adanya bunga kredit yang tinggi dan untuk mengetahui teori *mudharabah* secara komprehensif baik dari perspektif ulama klasik maupun dari perspektif ulama modern dengan mengacu pada referensi-referensi modern.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui tentang produk-produk BMT Khusnul Aulia Kecamatan Ciledug sekaligus sebagai alternatif usaha kecil dan menengah dalam hal meminjam tambahan modal untuk usahanya.

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi ekonomi perbankan Islam jurusan Syariah. Juga untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan dan kewajiban setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program Strata I (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, Jurusan Syari'ah, Program Studi Ekonomi Perbankan Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan lembaga keuangan dalam rangka menunjang kegiatan bisnis dan roda perekonomian nasional sangatlah vital, akan tetapi lembaga keuangan yang selama ini telah berkembang sejak zaman penjajahan Belanda dahulu adalah lembaga keuangan konvensional. Dalam operasionalnya lembaga keuangan konvensional menerapkan praktek bunga. Bunga dikategorikan sebagai riba. Dengan munculnya lembaga keuangan

Syari'ah untuk mencapai keridhaan Allah Swt, di dunia dan di akherat salah satunya menghindari riba (Muhammad, 2000 : 111).

Dalam melaksanakan transaksi lembaga keuangan Syari'ah harus bebas dari riba didasari oleh surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
 (Al-Baqarah : 275).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (Al-Baqarah : 276).

Dengan demikian program pemerataan dan pengentasan kemiskinan perlu dilaksanakan dengan memperkuat lembaga-lembaga pendukung yang benar-benar dapat dimiliki, dikendalikan dan dijangkau oleh lapisan bawah. Bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia munculnya globalisasi perdagangan dunia dapat dijadikan peluang jika pemerintah bersama usaha kecil dan menengah bersama-sama menyiapkan diri. Dari sisi pemerintah, penetapan batasan dan kriteria usaha kecil dan menengah dan sifatnya seragam dan menyeluruh untuk seluruh instansi di Indonesia, ditambah dengan perumusan kebijakan persaingan merupakan tindakan yang sangat

0

mendesak untuk diujukan. Sementara itu permasalahan yang menjadi penghamat usaha kecil dan menengah seperti masalah permodalan sehingga tingkat produktivitas usaha kecil dan menengah tidak meningkat (Marzuki Usman dan Harry Sedadyo, 1998 : 10).

Dengan tingkat pertumbuhan modal yang relatif kecil dan tidak mampu menopang usaha kecil dan menengah yang tumbuh dengan cepat. Sebab utama dari kekurangan modal adalah kecil investasi kendati mereka terus berusaha sepenuhnya waktu. Namun karena besarnya bunga uang menjadi modal usaha kecil dan menengah dari perbankan konvensional dengan prinsip dan sistem yang membawa kecenderungan alokasi dana tidak didasarkan atas prospek profitabilitas usaha melainkan lebih pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman dan nilai jaminan, ini akan menyebabkan mereka tidak ada perubahan sama sekali terutama dalam peningkatan produktivitas sektor usahanya itu.


Pembiayaan mudharabah sebagai alternatif juga sebenarnya sangat luas dan terbuka untuk semua agama dan golongan, dengan perkembangan opini masyarakat, ditunjukkan bahwa status hukum Syari'ah mengenai bunga apakah bertentang dengan agama karena dikategorikan dengan riba. Sebagaimana diharamkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Dengan demikian, pandangan masyarakat mengenai sistem bunga adalah jelas-jelas diharamkan oleh agama. Dari sekian banyak sistem pembiayaan usaha,

maka sistem pembiayaan mudharabah merupakan jalan alternatif terhadap usaha kecil dan menengah dan menjalankan usahanya. Karena dengan penerapan sistem mudharabah, setidaknya dapat meringankan beban bunga. Karena prinsip mudharabah adalah bagi hasil yang diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dari segi ekonomi, penggunaan modal dengan cara riba merupakan usaha yang tidak sehat. Memang riba benar-benar seperti yang pernah diungkapkan oleh pakar ekonomi bahwa riba merupakan virus yang bisa merontokkan pondasi dalam kehidupan ekonomi. Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan (Q.S, Al-Baqarah : 239), jauh lebih adil kalau sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian, dengan dilarangnya penggunaan salin bunga dalam transaksi keuangan, Bank-bank Islam diharapkan untuk menjalankan operasionalnya hanya berdasarkan pola *profit and loss sharing* (bagi untung dan rugi) atau modal-modal lainnya yang dapat diterima (Latifa M. Alqand dan Mervyn K. Lewis, 2003 : 63-64).

Sistem pembiayaan mudharabah dalam prakteknya sistem pembiayaan mudharabah dapat dikembangkan dalam dunia usaha, dimana pembiayaan mudharabah juga dapat dikembangkan oleh pengusaha kecil dan menengah tanpa dibayangi rasa takut dengan bunga yang cukup tinggi hal ini sebagaimana digambarkan dalam paradigma sebagai berikut.

Secara umum, aplikasi perbankan *mudharabah* dapat digambarkan



Sumber : (M. Syafi'i Antonio, 2000 : 139)

Dari skema tersebut dapat dirumuskan hipotesis bahwa pembiayaan mudharabah diduga mempunyai hubungan dengan peningkatan usaha kecil dan menengah di Kecamatan Ciledug. Bank Syariah (*shahibul mal*) sebagai penyedia modal memberikan modal usaha 100% kepada *mudharib* sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara bagi hasil menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

F. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut "Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah".

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang telah ditransformasi dari kualitatif dan dari jenisnya adalah deskriptif-verifikatif di penelitian yang bertujuan untuk mengurangi tentang sifat-sifat suatu kebenaran.

2. Sumber Data

a. Data Teoritik

Sumber teoritik diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku-buku sumber, dokumen-dokumen, makalah serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Data Empirik

Sumber data empirik yaitu dengan cara observasi di lokasi penelitian yakni para pelaku usaha kecil yang ada di Kecamatan Ciledug.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh nasabah pembiayaan mudharabah BMT ~~Khusnul~~ Aulia Kecamatan ^{diasumikan} Ciledug yang berjumlah 87 orang.

b. Sampel

Besarnya ukuran sampel pada taraf signifikan 5% adalah 35 orang (Sugiyono, 2001 : 81).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi dan pengamatan sesuai dengan sampel yang telah ditentukan, baik jumlah, jenis usaha maupun lokasi usaha.

b. Interview / wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, maka penulis melakukan wawancara mendalam terutama dengan responden yang telah ditentukan, yakni para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Cirebon.

c. Angket

Peneliti meminta kepada seluruh responden yang telah ditentukan sesuai kriteria untuk mengisi angket yang dibuat untuk

menyatakan maupun menginformasikan kondisi yang sebenarnya dialami, dan terjadi, dirasakan maupun dilakukan oleh para responden, tentang pemanfaatan jasa Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon bagi mendukung modal usahanya. Bentuk angket yang akan diberikan menggunakan *skala likert*, yakni menjawab pertanyaan dengan, sangat setuju (SS) Setuju (S), Ragu-ragu (R), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS).

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dijadikan sebagai sumber data tertulis dari objek penelitian berupa objek kajian, terutama berupa catatan-catatan penting yang ada kaitannya dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data hasil penelitian digunakan analisis sebagai berikut :

a. Prosentase dengan menggunakan rumus

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Di mana :

P = prosentase yang ingin diketahui

N = Jumlah sampel penelitian

F = Frekuensi (jawaban yang digunakan)

100% = Bilangan konstanta (tetap)

Sedangkan penafsiran prosentase, penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu :

100%	=	Seluruhnya
90% – 99%	=	Hampir semuanya
60% – 89%	=	Sebagian besar
51% – 59%	=	Lebih setengahnya
50%	=	Setengahnya
40% – 49%	=	Hampir setengahnya
10% – 39%	=	Sebagian kecil
1% – 9%	=	Sedikit sekali
0%	=	Tidak ada sama sekali

(Suharsimi Arikunto, 1978 : 10) ✓

- ✓ b. Untuk mengkorelasikan skor item (X) dengan skor total (Y) memudahkan korelasi product moment dan untuk mencari pengaruh skor item (X) dengan skor total (Y) menggunakan regresi. Rumus korelasi product moment (Sugiyono, 2001 : 182). Yang digunakan sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan :

- r_{xy} : Angka indeks korelasi "r" product moment
 $\sum xy$: Jumlah dari hasil perkalian antara deviasi skor variabel x dan y
 $\sum x^2$: Jumlah deviasi skor x setelah terlebih dahulu dikuadratkan



$\sum y^2$: Jumlah deviasi skor y setelah terlebih dahulu dikuadratkan

Dari hasil perhitungan korelasi di atas, dapat diinterpretasikan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut (Sugiyono, 2001 : 184)

Tabel 1
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi
Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,1999	Sangat rendah
0,2 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Untuk menentukan apakah nilai r_{xy} (koefisien korelasi) yang diperoleh berlaku tidaknya untuk populasi, maka dilakukan uji t student. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : Tidak ada hubungan yang signifikan

H_a : Ada hubungan yang signifikan

Atau dengan kata lain jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

Untuk menghitung nilai t_{hitung} digunakan rumus (Sugiyono, 2001 : 184).

$$t = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Nilai koefisien korelasi product moment

n : Jumlah sampel

Setelah melakukan uji statistik korelasi product moment, kemudian data penelitian juga diuji menggunakan regresi linier dengan rumus (Sugiyono, 2001 : 204)

$$Y' = a + bx$$

Dimana :

a : Harga y bila $x = 0$

b : kemiringan dari garis regresi, mengukur besarnya pengukuran x terhadap y kalau x naik satu unit

x : nilai tertentu dari variabel bebas

y' : nilai yang diukur/dihitung pada variabel terikat

Dan untuk menghitung berapa besar pengaruh variabel x terhadap variabel y digunakan rumus koefisien determinasi (Sugiyono, 2001 : 201)

$$r^2 = r_{xy}^2 \times 100\%$$

Keterangan :

r^2 : koefisien determinasi

r_{xy}^2 : koefisien korelasi